

PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO  
DENGAN  
AGUNG DWI ATMOKO  
TENTANG  
ADLIBS KEHILANGAN BPKB

Nomor : 449/PKS/RRI-PWT/12/2025

---

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet Faozan, S.Sos  
Jabatan : Kepala LPP RRI Purwokerto  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman 427 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Purwokerto dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Agung Dwi Atmoko  
Jabatan : -  
Alamat : Karangsalam Kidul Rt 005/005  
Karangsalam Kedungbanteng Kab Banyumas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Agung Dwi Atmoko perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 30 Desember 2025 yang disiarkan melalui Pro 1 FM 93,10 MHz. FM 98,60 MHz. FM 100,20 MHz. FM 102,80 MHz dan AM 756 KHz RRI Purwokerto

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara – acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 3**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

**Pasal 5**  
**TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
  - A. Jasa Penyiaran :
    - a. Adlibs, Regular Time sebanyak 1 kali siar :  $1 \times 35.000 = \text{Rp. } 35.000,-$
    - b. Jasa Produksi Program Adlibs 1 kali : Rp. 15.000
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

**Pasal 6**  
**DENDA**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

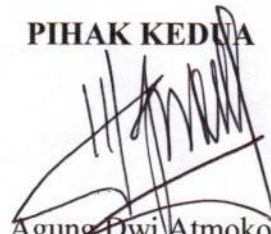
Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



Slamet Faozan, S.Sos  
NIP. 19720815 199903 1 005

**PIHAK KEDUA**



Agung Dwi Atmoko

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| NASKAH ADLIBS        | : | BERITA KEHILANGAN                 |
| REFERENSI KEPOLISIAN | : | SKTLK/1244-1670/XII/2025/SPKT BMS |
| TANGGAL SIARAN       | : | 30 DESEMBER 2025                  |
| FREKUENSI SIARAN     | : | 1 KALI SIAR                       |

**TELAH HILANG1[SATU] BUAH BPKB SEPEDA MOTOR MERK HONDA  
TAHUN : 2016  
NOMOR POLISI : R - 6594 -UG WARNA HITAM, NOMOR MESIN :  
JFUE1340616, NOMOR RANGKA : MH1JFU116GK347343**

**ATAS NAMA : AGUNG DWI ATMOKO  
ALAMAT : KARANGSALAM KIDUL RT 005/005 KEDUNGBANTENG KAB  
BANYUMAS**

**BARANG TERSEBUT HILANG PADA BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 DI  
DALAM RUMAH PELAPOR**

**BAGI YANG MENEMUKAN BARANG TERSEBUT DI MOHON BANTUANNYA  
UNTUK MENGEMBALIKAN KEPADA : AGUNG DWI ATMOKO  
ALAMAT : KARANGSALAM KIDUL RT 005/005 KEDUNGBANTENG KAB  
BANYUMAS**

**ATAS PERHATIAN DAN BANTUANYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH**

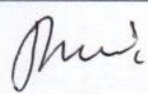
Ketua Tim Penyiaran

CANDRANITA PURBANI,SH  
NIP. 19660323 199303 2 002

Ketua Tim LPU

FAJAR NUGROHO M P. S.Sos.  
NIP. 19720707 199903 1 007

DISIARKAN :

| TANGGAL          | WAKTU        | PENYIAR | TANDA TANGAN                                                                          |
|------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 DESEMBER 2025 | Pkl. 18...11 | Priya   |  |